



P U T U S A N

Nomor: 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I D A, lahir di Teluk Uma Tebing, tanggal 07 Desember 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jln. A. Yani No. 88 RT.02 RW.01 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;

----- **M E L A W A N** -----

LIAK PENG, lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 26 Juni 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Budha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Thamrin RT.001 RW.001 Kelurahan Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**; -----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----
-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; -----
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 13 Oktober 2014 dalam Register Nomor: 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk R.I No. 2102034712840012 tertanggal 16 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Pemuka Agama Budha pada tanggal 26 Mei 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Juli 2006 dengan Nomor 2102CP1107200600131; -----
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dirumah orangtua Tergugat; -----
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama: -----
⇒ **ERIC**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 13 Juni 2007; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan menyewa rumah agar lebih mandiri lagi; -----
- Bahwa setelah menyewa rumah Tergugat sering keluar malam pulang subuh dan terkadang tidak pulang kerumah selalu mabuk-mabukan dan main judi; -----
- Bahwa hal ini sering sekali Tergugat lakukan yang mengakibatkan Tergugat selalu kalah main judi dan meminjam uang dari rentenir dengan pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran ditagih kepada Penggugat; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat kerja di Batam dan selama di Batam Tergugat sakit-sakitan dan setelah di cek ke dokter ternyata Tergugat kena penyakit yang membahayakan; -----
- Bahwa awal tahun 2011 Penggugat beserta anaknya pergi meninggalkan rumah dengan alasan takut apabila Penggugat akan tertular penyakit yang membahayakan dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung karena Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat akhirnya Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kontrakan dan pulang kerumah orangtua Tergugat sampai sekarang ini; -----
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang belanja/uang nafkah dan lain-lain sebagainya hanya sekedarnya saja dan kadang tidak diberi; -----
- Bahwa uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, uang pendidikan anak dan lain sebagainya sehingga Penggugat harus mencari uang tambahan dengan jalan bekerja demi kebutuhan rumah tangga tersebut; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan lagi melihat tingkah laku Tergugat yang membuat Penggugat menjadi tergoncang jiwanya; -----
- Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diingini Penggugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan; -----
- Bahwa sejak dari itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri; -----
- Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, karena Penggugat harus menjaga dan mengurus anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama: -----
⇒ **ERIC**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 13 Juni 2007, pada saat ini dalam asuhan Penggugat dan masih dibawah umur maka adalah pantas menurut hukum, Penggugatlah yang berhak mengasuh anak tersebut; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut: -

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 26 Mei 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Badan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Juli 2006 dengan Nomor 2102CP110720 0600131, adalah putus karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya; -----

- Menetapkan Penggugat sebagai orangtua yang berhak dan berkewajiban melakukan hak asuh/ mengasuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: -----
⇒ **ERIC**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 13 Juni 2007; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian yang masih berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

SUBSIDAIR: -----

----Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk **PENGUGAT** *hadir sendiri dipersidangan*. Sedangkan untuk **TERGUGAT**, *tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan* meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagaimana tercantum dalam Relaas Panggilan Tergugat tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 24 Oktober 2014. Sehingga, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan **tanpa hadirnya Tergugat**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. Namun, tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan **pembacaan surat gugatan** yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai **alat bukti dalam perkara a quo** yakni berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Kartu Tanda Penduduk NIK: 210203471 2840012 an. IDA tanggal 16 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kab.Karimun, diberi tanda bukti P-1;-----
- 2 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Kartu Tanda Penduduk NIK: 210203260 6730007 an. LIAK PENG tanggal 31 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun, diberi tanda buktiP-2;-----
- 3 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Kartu Keluarga No. 2102032508090006 an. Kepala Keluarga LIAK PENG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil Dan KB Kab. Karimun tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-3;-----
- 4 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 017/VBD/TBK/W-1/2006 tanggal 26 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Vihara Buddha Diepa, diberi tanda bukti P-4;-----
- 5 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP 1107200600131 tanggal 11 Juli 2006 (Untuk Suami) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, diberi tanda bukti P-5;-----
- 6 Fotocopy sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP 1107200600131 tanggal 11 Juli 2006 (Untuk Isteri) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, diberi tanda bukti P-6;-----
- 7 Foto copy sesuai dengan aslinya: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU 030720070927 an. ERIC tanggal 13 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, diberi tanda bukti P-7;-----
- 8 Foto copy sesuai dengan aslinya: Akte Kelahiran Nomor: Tigaratus Delapanpuluh Tujuh an. IDA yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil di Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti P-8;-----
- 9 Foto copy sesuai dengan aslinya: Akte Kelahiran Nomor: Seratus Tujuh puluh Dua an. LIAK PENG yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil di Tanjung Balai Karimun, diberi tanda bukti P-9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, kemudian dipersidangan Penggugat telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 Saksi SOI KIAN:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Buddha Diepa Tanjung Balai Karimun; -----
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah didaftarkan dicatat sipil tanggal 11 Juli 2006; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ERIC, saat ini berumur 7 tahun dan bersekolah di SD; -----
- Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan mereka menyewa rumah di daerah Puakang; -----
- Bahwa sejak di Puakang, rumah tangga mereka sering ribut dan penyebabnya adalah Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat bersama anaknya dan Tergugat sering mabuk; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mencekik dan menampar Penggugat sehingga dibibir Penggugat keluar darah; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat kerja di Batam, saat itu Tergugat sakit-sakitan dan setelah ke dokter ternyata Tergugat kena HIV Aids; -----
- Bahwa awal tahun 2011 Penggugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah dan tinggal dirumah saksi karena takut tertular HIV aids tersebut; -----
- Bahwa kemudian Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kontrakan tersebut dan pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang; -----
- Bahwa selama ini membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat (Eric) adalah dari orangtua Tergugat; -----
- Bahwa baik dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil apalagi saat ini Tergugat ketahuan terkena penyakit HIV Aids; -----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan anaknya tinggal dirumah saksi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Saksi JAP BACHTIAR:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Budha di Vihara Buddha Diepa tanggal 26 Mei 2006 dan setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua Tergugat; -----
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ERIC dan saat ini berumur 7 tahun; -----
- Bahwa sekitar tahun 2007, Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan mereka menyewa rumah di daerah Puakang; -----
- Bahwa sejak di Puakang, rumah tangga mereka sering ribut dan penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk dan tidak bekerja hingga tidak dapat menafkahi Penggugat bersama anaknya; -----
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat kerja di Batam, saat itu sakit-sakitan dan setelah dicek, ternyata Tergugat kena HIV Aids; -----
- Bahwa kemudian awal tahun 2011 Penggugat bersama anaknya meninggalkan rumah karena takut tertular HIV Aids dan Tergugat juga pulang kerumah orangtuanya sampai sekarang; -----
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat bersama anaknya tersebut tinggal di rumah tante Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai apalagi setelah Tergugat diketahui mengidap penyakit HIV Aids; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan **kesimpulan** dan mohon dijatuhkannya putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



TENTANG HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Tergugat Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk tanggal 15 Oktober 2014 dan tanggal 24 Oktober 2014. Namun Tergugat tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan karena halangan yang sah sehingga dapat dianggap **Tergugat telah melepaskan hak-haknya**; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan **pemeriksaan perkara** ini dan **memutus** perkara ini dengan **tanpa hadirnya Tergugat/verstek** (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg); -----

-----Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diputus secara verstek bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karena, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu **Apakah Petitum Penggugat Beralasan ?** (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, sehingga Majelis akan meneliti surat gugatan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon: agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai **“APAKAH GUGATAN PENGGUGAT BERALASAN MENURUT HUKUM?”** ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1 sampai P-9**. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi SOI KIAN dan Saksi JAP BACHTIAR**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa: Surat Keterangan Perkawinan Nomor 017/VBD/TBK/W-1/2006 yang dikeluarkan oleh Vihara Buddha Diepa. Kemudian **dihubungkan** dengan **Bukti P-5 dan Bukti P-6** yakni berupa: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102CP 1107200600131 tanggal 11 Juli 2006, **menerangkan** bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dan tanggal 11 Juli 2006, perkawinan tersebut telah didaftarkan menurut undang-undang;

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap Bukti P-4, P-5 maupun P-6 tersebut, yang saling **BERSESUAIAN** dengan keterangan saksi SOI KIAN maupun keterangan saksi JAP BACHTIAR, sehingga secara hukum jelaslah bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa **PERKAWINAN** antara Penggugat dan Tergugat adalah **SAH MENURUT HUKUM**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **berwenang** memeriksa dan mengadili gugatan ini;

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya sebuah **PERKAWINAN** merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan **eksepsional** maka *sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian* dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa **Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan**, setelah terlebih dahulu Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, **harus cukup alasan** bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan saksi SOI KIAN dan keterangan saksi JAP BACHTIAR** dipersidangan maka diperoleh FAKTA-FAKTA bahwa: *kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya berasal dari prilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan main judi serta tidak menafkahi Penggugat bersama anaknya. Selama ini Penggugat sudah mencoba untuk tetap bersabar dan berharap Tergugat mau merubah prilaku tersebut. Namun, Tergugat tidak pernah berubah malahan pada akhir tahun 2010, Tergugat ketahuan mengidap penyakit HIV Aids hingga Penggugat bersama anaknya memilih pergi dari rumah karena takut tertular penyakit Tergugat tersebut dan akhirnya, Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah;* -----

-----Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Nomor: 266/K/AG/ 1993 jo. Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan: bahwa dalam perceraian **yang perlu dipertimbangkan** adalah *bukan faktor penyebab cekcok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak*. Akan tetapi yang **HARUS** dipertimbangkan dan dibuktikan adalah **Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak?;** -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut maka Majelis berpendapat bahwa **antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi** dalam rumah tangga karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari fakta dipersidangan bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi serta sejak Tergugat ketahuan mengidap penyakit HIV Aids maka Penggugat bersama anaknya takut berdekatan dengan Tergugat karena takut tertular penyakit tersebut sehingga **dapat dibuktikan** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

-----Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga sehingga Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 26 Mei 2006 dan telah didaftarkan pada tanggal 11 Juli 2006 tersebut **tidak dapat dipertahankan lagi** dan juga karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka **PERKAWINAN** antara Penggugat dan Tergugat tersebut, **HARUSLAH dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN**;

-----Menimbang, bahwa terhadap **petitum Penggugat** yang menyatakan *hak Asuh/mengasuh terhadap anak yang bernama ERIC tersebut diberikan kepada Penggugat*, maka akan dipertimbangkan Majelis berikut ini; -----

-----Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: **ERIC**, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU030720070927 (vide: Bukti P-7);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat sendiri didepan persidangan yang **BERSESUAIAN** dengan keterangan **saksi SOI KIAN** maupun keterangan **saksi JAP BACHTIAR** sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa: *sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta selama ini Penggugat bersama anaknya tinggal dirumah tante Penggugat (saksi SOI KIAN)*; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 **ditegaskan** bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak **tetap berkewajiban** memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya”; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **anak** yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini **masih dibawah umur dan dihubungkan** dengan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 maupun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai anak yang masih dibawah umur *sebaiknya diserahkan kepada ibu kandungnya* mengingat demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali terbukti bahwa ibu kandung tersebut tidak mampu untuk memelihara anak-anaknya;

-----Menimbang, bahwa meskipun terjadi perceraian pada hakekatnya kedua orang tua **tetap berkewajiban** memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut (vide: Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan oleh karena dalam ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 45 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 menegaskan bahwa “bagi orang tua kandung si anak tidak dikenal Hak Asuh melainkan Penguasaan”, maka Majelis berpendapat **petitum point 3 tersebut dikabulkan** dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai **akibat hukum** bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) maupun Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka **diperintahkan** kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perceraian agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum Penggugat pada point 4 patut untuk dikabulkan**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat **patutlah dikabulkan untuk seluruhnya** dan **menghukum Tergugat** untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----**Memperhatikan**, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. -----



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan;

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; -----
- 3 Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Budha pada tanggal 26 Mei 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun pada tanggal 11 Juli 2006 dengan Nomor Akta Perkawinan 2102CP1107200600131, adalah **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**


- 4 Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama: **ERIC** lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Juni 2007, hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **berada dalam penguasaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya** hingga anak tersebut dewasa;

- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, guna dicatatkan dalam register perceraian yang sedang berjalan, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap; ----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). ---

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami: **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH. MHum.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **K A M I S**, tanggal **13 NOPEMBER 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan **dihadiri** oleh Penggugat dan **tanpa kehadiran** Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Tbk.



1 LIENA, SH. MHum.

RONALD MASSANG, SH.

INDRA MUHARAM, SH.

Panitera Pengganti,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Leges Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).